



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 05/PID-C/2019/PN.BKN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROSMERY BR SIRAIT**;
Tempat Lahir : Kisaran;
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun/ 17 September 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan PT Rama-Rama RT.008 RW.002 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
A g a m a : Kristen Khatolik;
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

M e m b a c a)
M e n d e n g a r) d.s.b
M e n i m b a n g)

Mengingat dan memperhatikan Pasal 406 KUH. Pidana, dan pasal - pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROSMERY BR SIRAIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pengrusakan Ringan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BM 4076 JY;Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **14 FEBRUARI 2019** oleh kami **AHMAD FADIL, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh **MHD.MASNUR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri **BRIGADIR GEORGE RUDY** Penyidik pada Polsek Tapung serta dihadapan Terdakwa;

Hakim,

AHMAD FADIL, S.H

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[1putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)